



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Gatot Subroto No.6 Purwodadi 58111 Telp (0292) 421040 (Hunting)
PURWODADI- 58111

Purwodadi, 20 April 2020

Kepada :

- Yth. 1. Para Staf Ahli;
2. Para Asisten Sekretaris Daerah;
3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Grobogan;
4. Para Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
5. Camat, Kepala Kelurahan/ Desa se-Kabupaten Grobogan
di-

TEMPAT

SURAT EDARAN
NOMOR : 451.13/1720/2020
TENTANG

PANDUAN IBADAH RAMADAN DAN IDUL FITRI 1 SYAWAL TAHUN 1441 H/2020 M
BAGI MASYARAKAT KABUPATEN GROBOGAN DI TENGAH PANDEMI WABAH
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

A. Umum

Sehubungan dengan akan dilaksanakan rangkaian ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriyah dalam suasanaantisipasi dan pencegahan pandemi infeksi virus Corona (Covid-19) di masyarakat, dengan ini dipandang perlu menerbitkan panduan yang memenuhi aspek Ibadah, sekaligus aspek Kesehatan.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan panduan beribadah yang sejalan dengan syariat Islam sekaligus mencegah, mengurangi penyebaran, dan melindungi masyarakat muslim di Kabupaten Grobogan dari risiko Covid-19.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini melingkup berbagai rangkaian ibadah yang terkait dengan Ramadan dan Idul Fitri yang lazimnya dilakukan dalam kumpulan orang banyak.

D. Dasar

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
2. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di Tengah Pandemi wabah Covid-19.

E. Panduan Pelaksanaan Ibadah ;

1. Umat Islam diwajibkan menjalankan ibadah puasa di Bulan Ramadan dengan baik berdasarkan ketentuan Fikih Ibadah;

2. Sahur dan Buka puasa dilakukan oleh individu atau keluarga inti tidak perlu sahur *on the road* atau *ifthar jama'i* (buka puasa bersama).
3. Salat Tarawih dilakukan secara individual atau berjama'ah bersama keluarga inti dirumah;
4. Tilawah atau tadarus Al Qur'an dilakukan di rumah masing-masing berdasarkan perintah Rasulullah SAW. untuk menyinari rumah dengan tilawah Al Qur'an.
5. Buka puasa bersama baik dilaksanakan di lembaga pemerintahan, lembaga swasta, masjid maupun musala ditiadakan.
6. Peringatan Nuzulul Qur'an dalam bentuk tablig dengan menghadirkan penceramah dan massa dalam jumlah yang besar, baik dilembaga pemerintahan, lembaga swasta, masjid maupun musala ditiadakan;
7. Tidak melakukan Iktikaf di 10 (sepuluh) malam terakhir bulan Ramadan di masjid/musala;
8. Pelaksanaan Sholat Idul Fitri yang lazimnya dilaksanakan secara berjamaah, baik di masjid atau di lapangan ditiadakan, sampai terbitnya Fatwa MUI menjelang waktunya;
9. Agar **tidak** melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Shalat Tarawih Keliling (tarling).
 - b. Takbiran Keliling, apabila akan melakukan kegiatan cukup dilakukan di masjid/ musala dengan menggunakan pengeras suara.
 - c. Pesantren Kilat kecuali media elektronik.
10. Silaturahmi atau halal bihalal yang lazim dilaksanakan ketika hari raya Idul Fitri bisa dilakukan melalui media social dan *Video call / conference*
11. Pengumpulan Zakat Fitrah dan /atau ZIS (Zakat Infak dan Shadaqah):
 - a. Menghimbau kepada segenap umat muslim agar membayarkan zakat hartanya segera sebelum puasa Ramadhan berakhir sehingga bisa terdistribusi kepada Mustahik lebih cepat.
 - b. Bagi Organisasi Pengelola Zakat untuk sebisa mungkin meminimalkan pengumpulan zakat melalui kontak fisik, tatap muka secara langsung dan membuka gerai ditempat keramaian, hal tersebut diganti menjadi sosialisasi pembayaran zakat melalui layanan dan transfer layanan perbankan.
 - c. Organisasi Pengelola Zakat berkomunikasi melalui Unit Pengumpul zakat (UPZ) dan Panitia Pengumpul Zakat fitrah yang berada di lingkungan masjid, musala dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada di lingkungan masyarakat untuk menyediakan sarana untuk mencuci tangan pakai sabun (CTPS) dan alat pembersih sekali pakai (Tissue) di lingkungan sekitar.
 - d. Memastikan satuan pada organisasi Pengelola Zakat, lingkungan masjid, musala, dan tempat lainnya untuk melakukan pembersihan ruangan dan lingkungan penerimaan zakat secara rutin, khususnya handel pintu, saklar lampu, Komputer, papan tik (keyboard), alat pencatatan, tempat penyimpanan, dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan. Gunakan petugas yang terampil menjalankan tugas pembersihan dan gunakan bahan pembersih yang sesuai untuk keperluan tersebut.

- e. Mengingatkan para panitia Pengumpul Zakat Fitrah dan /atau ZIS untuk meminimalkan kontak fisik langsung, seperti berjabat tangan ketika melakukan penyerahan zakat.
12. Penyaluran Zakat Fitrah dan /atau ZIS (Zakat, Infak, dan Shadaqah);
- a. Organisasi Pengelola Zakat, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan Panitia Pengumpul Zakat Fitrah dan /atau ZIS yang berada dilingkungan masjid/musala dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada di lingkungan masyarakat untuk menghindari penyaluran Zakat fitrah kepada Mustahik melalui tukar kupon, tidak mengadakan pengumpulan orang namun disalurkan dengan memberikan secara langsung kepada Mustafik.
- b. Organisasi Pengelola Zakat, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan Panitia Pengumpul Zakat Fitrah atau ZIS yang berada dilingkungan masjid, musala dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada dilingkungan masyarakat untuk pro aktif dalam melakukan pendataan Mustahik dengan berkoordinasi kepada tokoh masyarakat maupun Ketua RT dan RW setempat.
13. Petugas yang melakukan penyaluran zakat fitrah dan/ atau ZIS agar dilengkapi dengan alat pelindung kesehatan seperti masker, sarung tangan dan alat pembersih sekali pakai (*tissue*);
14. Dalam menjalankan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriyah, seyogyanya masing-masing pihak turut mendorong, menciptakan dan menjaga suasana kondusif kehidupan keberagamaan dengan tetap mengedepankan *Ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah basyariyah*;
15. Senantiasa memperhatikan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait pencegahan dan penanganan Covid-19.

F. Penutup

1. Semua panduan di atas dapat diabaikan bila telah terbit pernyataan resmi dari Pemerintah Pusat, untuk seluruh wilayah negeri, atau dari Pemerintah Kabupaten Grobogan, yang menyatakan keadaan telah aman dari Covid-19.
2. Agar para Camat dan Kepala Kelurahan/Desa menyebarluaskan panduan ini kepada seluruh masyarakat muslim di wilayah masing-masing.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.


a.n. BUPATI GROBOGAN
sekretaris Daerah

Dr. Ir. MOHAMAD SUMARSONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631029 198901 1 003

Tembusan :

1. Bupati Grobogan (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kab. Grobogan
3. Arsip.